

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 4 Januari 2021

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

NIP : 19801006 200012 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.....	1
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	1
D. Dasar	2
E. Maksud Dan Tujuan.....	3
F. Sistimatika Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja 2020.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP.....	40
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	40
B. Penyelesaian Isu Strategis.....	40
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	41
LAMPIRAN.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah serta Tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Tehnis Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah
2. Pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian.

B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Secara singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

C. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran dalam menampung biaya pelaksanaan kegiatan Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Fungsional dan bantuan biaya Tugas Belajar dan



- Pendidikan Kedinasan ASN dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
2. Adanya sejumlah jabatan yang belum terisi sesuai SOTK yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap.
 3. Belum idealnya jumlah ASN sesuai kebutuhan formasi dikarenakan adanya moratorium penerimaan CASN sehingga kekurangan jumlah ASN akibat adanya ASN yang pensiun dan pengalihan status kepegawaian dari ASN daerah ke Pemerintah Provinsi maupun Instansi Kementerian/ Lembaga Negara.
 4. Masih adanya ASN/ aparatur daerah yang terlibat masalah pelanggaran hukum.
 5. Kurang optimalnya ketersediaan akurasi data dan informasi dibidang kepegawaian.

D. DASAR

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) adalah :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 22a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
6. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang No. 050/1986/Bappelitbangda Tanggal 15 April 2019, Perihal Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
7. Surat Bupati Sidenreng Rappang No. 061/001/Org. Tanggal 04 Januari 2021 perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja 2021.



E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan Untuk :

- a. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.
- b. Mendorong setiap instansi pemerintah Khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan terukur.
- c. Menetapkan Kinerja Tahun 2021 yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan/program prioritas.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2020 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang :

- a. Mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program / kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2020.
- b. Sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang.
- c. Tersedianya Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan dan Perajukan dalam menetapkan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis.

F. SISTIMATIKA LAPORAN

Sistimatika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi
- d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- g. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat mewujudkan ASN yang mampu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk Visi Misi Bupati yaitu **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman dan Sejahtera”** adapun misi bupati yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu misi ke 5 **“Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan elektronik governance”**

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan. Adapun indikator tujuannya adalah Nilai indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sidenreng Rappang yang diukur setiap tahunnya,

Dalam pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi
2. Penataan Pegawai sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan
3. Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian

Adapun Tabel rencana Kinerja Periode Renstra BKPPD tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN			81	82	83	84	85
			Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,18%	2,14%	2,18%	2,23%	2,28%
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	65,05 %	75,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %
				Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	4,57%	4,28%	4,17%	4,10%	4,03%
				Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidangnyanya	3,97%	0,19%	0,27%	0,36%	0,44%
			Penataan pegawai sesuai formasi dan kompetensi jabatan	Persentase jabatan yang diisi sesuai formasi dan kompetensi jabatan	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya kepatuhan hukum dan disiplin aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	0,83%	0,69%	0,62%	0,54%	0,44%
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	100%



B. Perjanjian Kinerja 2020

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian dibawah ini :



PERJANJIAN KINERJA ESELON II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,18%
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	54,22%
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	4,28%
		Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya	0,19%
2	Penataan pegawai sesuai formasi dan kompetensi jabatan	Persentase jabatan yang diisi sesuai formasi dan kompetensi jabatan	85%
3	Meningkatnya kepatuhan hukum dan disiplin aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	0,20%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	85%

Program

	Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 514.659.900
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 135.537.000
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 32.386.000
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.2.183.785.500
5. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 8.935.000
6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.1.967.001.400
7. Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp. 75.243.200



Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 4.917.548.000,- terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 7 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 Kegiatan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari 7 Kegiatan
7. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian terdiri dari 5 Kegiatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2020, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :



1 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi

Analisis pencapaian **Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi**, Kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Kompetensi tersebut dapat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi, apabila kompetensi yang dimiliki oleh ASN tidak dikembangkan.

Menurut UU No. 5/2014 tentang ASN, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi ASN ditempuh melalui :

- A. Penataan kembali kelembagaan/organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur dan tatalaksana (manajemen) pemerintahan dengan ukuran yang pas (right sizing) sesuai dengan tujuan, urhensi, visi dan misi yang diemban;
- B. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (ASN) dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi ASN diupayakan dengan cara :
 - Pendidikan Formal, yakni dengan penugasan para ASN untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian izin belajar jenjang S1, S2, dan S3;
 - Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang dipersyaratkan, yakni Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II, dan Diklatpim Tingkat I;
 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi ASN yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional;
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis, untuk memenuhi kebutuhan keahlian para ASN di bidang teknis tertentu;
 - Pemberian kemampuan melalui pengalaman (*Tour of duty*) para ASN.
- C. Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana sekarang ini hamper semua instansi/organisasi perangkat daerah sudah memiliki web site, sehingga berbagai informasi/kebijakan bisa diakses oleh masyarakat;



- D. Perbaiki sistem *reward and punishment*. Sistem *reward* dengan menerapkan *equal work for equal pay* atau pemberian gaji yang layak sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- E. Perbaiki etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan meningkatkan pengawasan (pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat).

Dalam Upaya Perbaiki Kompetensi Aparatur Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengangkat suatu sasaran untuk memperbaiki kompetensi aparatur dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dianggap perlu guna menunjang efisiensi dan efektifitas Aparatur dalam melaksanakan tugas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase	1,18	1,16	98,30
	2	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase	54,22	0	0
	3	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	Persentase	4,28	5,02	117,28
	4	Persentase ASN yang mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya	Persentase	0,19	0	0
Skala Capaian					53,89	



Dapat dilihat dari tabel diatas perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 untuk setiap indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi** terdapat 4 indikator kinerja yang semuanya mempunyai target adapun realisasi dari target 4 indikator tersebut hanya 2 indikator yang menunjukkan target yang bagus serta 2 lainnya tidak ada realisasi dan adapun skala capaiannya sebesar 53,89%

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,27	0,27	2,05	2,59	1,16
2	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	47,94	49,64	49,64	53,22	0
3	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	6,34	3,17	4,60	2,90	5,02
4	Persentase ASN yang mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidangny	-	-	14,12	6,19	0

Jika melihat dari capaian Kinerja dari tahun ke tahun pada keseluruhan indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian indikator mempunyai progres yang fluktuatif terkecuali pada indikator Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural memang merupakan data seri dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase	11,01	3,75	34,05



2	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase	90	53,22	59,13
3	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	Persentase	21,15	7,92	37,44
4	Persentase ASN yang mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya	Persentase	5,23	6,19	118,3

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 untuk sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi** :

1. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Untuk indikator ini dapat kita lihat dari capaian antara target dan realisasi yang telah ditetapkan yaitu untuk target sebesar 1,09% sedangkan realisasi kinerja yang dicapai yaitu 1,06% jumlah ini menunjukkan pencapaian Target sudah baik yaitu 97,24%, rinciannya dapat dilihat dibawah ini :

- a. Izin Belajar S2 : 25 Orang
- b. Izin Belajar S1 : 10 Orang
- c. Izin Belajar Profesi : 8 Orang
- d. Tugas Belajar S1/IPDN : 12 Orang
- e. Tugas Belajar S2 : 3 Orang

Jumlah Keseluruhan ASN yang mendapatkan Izin dan Tugas Belajar Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 58 Orang di tahun 2020 persentase dari indikator di atas didapatkan dari jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dibagi dengan jumlah keseluruhan total ASN tahun 2020 sebanyak 4.977 Orang, hasilnya sebesar 1,16%. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memfasilitasi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan dan pelatihan formal baik itu berupa izin dan tugas belajar yang diberikan kepada ASN sehingga kompetensi ASN bisa meningkat. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk terus mewujudkan pengembangan kompetensi ASN agar lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain itu juga minat ASN sendiri untuk melanjutkan pendidikan formal baik itu izin belajar maupun tugas belajar, serta kemudahan pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan di lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pada indikator Sasaran ini ditetapkan target sebesar 54,22% sedangkan capaian Realisasi sebesar 0% jumlah ini menunjukkan Tidak terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan Struktural dikarenakan adanya Pandemi Covid 19. Pada Tahun 2019, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengadakan LATPIM III untuk 30 Orang Pejabat. Dari total Keseluruhan Jabatan per 31 Desember 2020 sebanyak 836 Jabatan sementara jumlah pejabat yang telah mengikuti LATPIM 445 orang, sebanyak 391 pejabat lagi yang akan di LATPIM kan untuk bisa memenuhi indikator sasaran ini. Hal yang sangat berpengaruh dalam pencapaian sasaran ini adalah alokasi anggaran yang tersedia untuk mengadakan LATPIM II dan IV. Upaya dalam Pencapaian indikator sasaran ini telah dilakukan dalam bentuk telaahan staff kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini bupati untuk memberikan alokasi Anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan LATPIM.

3. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional

Target yang ditetapkan dalam pencapaian indikator sasaran Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional sebesar 4,28% sedangkan realisasi sebesar 5,02% sehingga dapat dikatakan memenuhi target yang ditetapkan, Jenis Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional yang diikuti oleh ASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2020 diantaranya :

- a. Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Barang dan Jasa diikuti : 50 Orang
- b. Ujian sertifikasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa diikuti : 50 Orang
- c. Diklat ke Pamongprajaan bagi Camat diikuti : 3 Orang
- d. Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah diikuti :50 Orang



- e. Bimbingan Teknis Perencana Pengelola Pengadaan dan Aplikasi SIRUP diikuti : 4 Orang
- f. Bimbingan Teknis Pembentukan Jabatan Fungsional PBJ diikuti : 3 Orang
- g. Pelatihan Teknis Fungsional Perencana diikuti : 10 Orang
- h. Bimbingan Teknis Manajemen Talenta diikuti : 20 Orang
- i. Bimbingan Teknis Penyajian Data dan Informasi diikuti : 20 Orang
- j. Diklat Teknis Transformasi Tata Kelola Arsip Kepegawaian ASN Digital diikuti : 20 Orang
- k. Bimbingan Teknis Teknik Menyajikan data Informasi diikuti : 20 Orang

Jumlah keseluruhan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional pada tahun 2020 sebanyak 250 Orang, dengan demikian dapat diketahui persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis/fungsional dengan cara jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional dibagi dengan jumlah Total ASN Kabupaten Sidenreng Rappang per 31 Desember 2019 hasilnya sebesar 2,90%. Jumlah ASN per 31 Desember 2020 adalah 4.977 Orang.

4. Persentase ASN yang mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya

Target Indikator sasaran Persentase ASN yang mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 0,19% atau sekitar 10 ASN yang direncanakan mendapatkan Penghargaan sedangkan realisasi untuk tahun ini belum ada, hal yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini yaitu belum adanya regulasi turunan level daerah dalam hal ini peraturan bupati untuk menetapkan model penghargaan dan regulasi serta kriteria penilaian yang akan dilaksanakan dalam menetapkan kategori ASN berprestasi, tentunya hal ini menjadi prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun depan agar kiranya bisa mendapatkan pencapaian maksimal serta meuntaskan aturan turunan yang akan menjadi dasar penilaian ASN berprestasi.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah**



disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi ini adalah sebesar Rp. 2.174.303.500 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.163.974.098 atau 99,52 persen.

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi** ini adalah sebanyak 1 program dan 6 kegiatan, keberhasilan atas pencapaian Indikator sasaran tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan diantaranya :

Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 6 Kegiatan :

1. Terlaksananya **Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi ASN** yang didalamnya termasuk tugas belajar dan izin belajar untuk ASN lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 58 Orang.
2. Terlaksananya **Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional** Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, pada kegiatan ini didalamnya merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tekhnis/fungsional yang dilaksanakan seluruh ASN, namun pada kenyataannya masih adanya OPD yang belum melaporkan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tekhnis/fungsional di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga Akurasi data pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tekhnis/fungsional belum bisa diandalkan untuk tahun 2020 data ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tekhnis/fungsional yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 250 orang.
3. Terlaksananya **Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Bagi CASN** Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 183 orang.
4. Tidak Terlaksananya **Pendidikan dan Pelatihan Struktural** Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, pada kegiatan ini pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak melaksanakan LATPIM dikarenakan adanya pandemic COVID 19 yang mengharuskan untuk pembatasan sosial baik itu kerumunan maupun tatap muka dalam proses pembelajaran maupun pendidikan dan pelatihan, factor kedua yang berkontribusi besar karena adanya refocusing dalam penganggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung berdampak pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan LATPIM disebabkan pengurangan Anggaran pada tahun 2020.
5. Terlaksananya penyusunan rencana Pembinaan karier ASN yang didalamnya merupakan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah yang diikuti oleh 200 ASN



6. Tidak Terlaksananya **Pemberian Penghargaan bagi ASN berprestasi** untuk Tahun 2020 dikarenakan masih belum adanya regulasi turunan level pemerintah daerah dalam hal ini Peraturan Bupati, serta kurangnya pengalokasian anggaran dalam menjalankan kegiatan ini.

Berikut ini Beberapa Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi** antara Lain :

- **KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKHNIS FUNGSIONAL UNTUK PENGADAAN BARANG JASA TAHUN 2020**



- **KEGIATAN LATSAR TAHUN 2020 FORMASI CPNS TAHUN 2018**



2 Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan

Analisis pencapaian sasaran 2 : **Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan** sebagaimana diketahui bahwa Penataan ASN adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. Penataan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- Terencana
Penataan PNS dilaksanakan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang telah ditentukan.
- Sistematis
Penataan PNS dilaksanakan menurut pendekatan suatu sistem tertentu yang mengacu pada Sistem Manajemen Kepegawaian.
- Berkelanjutan
Penataan PNS merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis.
- Objektif
Penataan PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi.

Dalam pelaksanaan penataan PNS, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan analisis jabatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menghasilkan informasi jabatan meliputi: Uraian Jabatan, Syarat Jabatan dan Peta Jabatan dan Kekuatan Pegawai.

Dapat diketahui berdasarkan hasil persentase antara Jumlah ASN yang mengisi Jabatan baik Struktural Maupun Fungsional pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dibagi dengan total jumlah jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adapun hasilnya sebagai berikut : jumlah ASN yang Mengisi Jabatan sebanyak 3.815 Orang dibagi dengan jumlah total Jabatan sebanyak 3.871 Jabatan hasilnya 98,55%

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini



Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan	1 Persentase Jabatan yang diisi sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan	Persentase	85	98,55	115,94
Skala Capaian					115,94

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Jabatan yang diisi sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan	72,50	80,25	78,98	97,89	98,55

Pada sasaran **Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan** dari tahun ketahun capaiannya fluktuatif dipengaruhi karena adanya mutasi pegawai, baik pindah masuk maupun keluar serta adanya ASN yang pensiun.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 Persentase Jabatan yang diisi sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan	Persentase	100	97,89	98,22

Jika melihat dari Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD yang ditargetkan adalah 100% dengan asumsi semua jabatan struktural dan fungsional terisi



dan dapat dilihat pada tahun ini sudah mencapai 98,22% dan diharapkan tahun berikutnya menunjukkan progres yang lebih baik lagi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pencapaian indikator pada sasaran **Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan** tidak terlepas dari adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam pelaksanaan penataan pegawai sesuai formasi dan kompetensi jabatan, dimulai dengan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta merekrut pegawai sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di instansi masing-masing dan dilakukan juga Job fit untuk rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama serta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong, terbukti dengan capaian indikator penataan pegawai sesuai formasi dan kompetensi jabatan sebesar 98,55% dan diharapkan tahun berikutnya lebih meningkat.

Berikut ini Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran **Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan** :

- **KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASN TAHUN 2020 FORMASI TAHUN 2019**





- **KEGIATAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2020**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pangkajene Sidenreng, 03 Agustus 2020

Kepada

Nomor .. 800/ /BKPSDM

Yth. Ketua Komisi Aparatur
Sipil

Lampiran¹⁾ Berkas

Negara (KASN)

Perihal ..Pelaksanaan Seleksi Terbuka
JPT Pratama Eselon II.b

Di,-
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan 03 Agustus 2020 masih terdapat beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang Iowong baik karena pensiun maupun Iowong dikarenakan Nomenklatur baru, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daftar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka sebagai berikut :



**2. Daftar Tim Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Lingkup
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappan :**

No	Nama JPT Pratama	Keterangan
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pejabat lama an. Ir. H. KANDACONG NIP. 196012311986031048, Pensiun, 1 Januari 2021
2	Kepala Dinas Sosial	Lowong, Nomenklatur Baru Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2019

O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUDIRMAN BUNGI, s.IP, M.SI	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappan	Ketua
2	AMIR IMBARUDDIN, MDA, PhD	Direktur Politeknik STIA-LAN Makassar	Sekretaris
3	DR. MUTTAQIN, MBA	Wadir 11 Poltek STIALAN Makassar	Anggota
4	SULAEMAN FATTAH, MSi	Wadir 11 Poltek STIALAN Makassar	Anggota
5	FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP	Kepala BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappan	Anggota

3. Rencana Pelaksanaan

O	KEGIATAN	WAKTU	
1	Penyusunan	2 s.d 30 Oktober 2020	
2	Pendaftaran	2 s.d 30 Oktober 2020	
3	Seleksi Administrasi	2 s.d 30 Oktober 2020	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 November 2020	
5	Assesmen	9 November 2020	



6	Wawancara	10 November 2020	
7	Pengumuman Hasil Seleksi Assesmen dan Wawancara	16 November 2020	
8	PengQiuian Nama 3 (tiga) Calon terbaik kepada Bupati Sidenreng Rappang untuk masin -masin	18 November 2020	
9	Pen sulan Pelantikan JPT	28 Desember 2020	
0	Pelantikan JPT	4 Januari 2021	

Catatan : Jadwal diatas savaktu-waktu dapa.t berubah


4. Sehubungan hal tersebut diatas, maka kami mengusulkan untuk mendapat rekomendasi izin pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang


Demikian disampaikan untuk mendapat persetujuan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terirna kasih.

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala BIO Prov. Sulse
2. Peringgal. –







e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan** yaitu sebesar Rp. 1.951.209.600 dan terealisasi sebesar Rp. 1.909.004.877 atau sebesar 97,83%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan perjanjian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Penataan Pegawai Sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan** adalah sebanyak 1 program dan 4 kegiatan, yaitu : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. dapat dilihat dari penjelasan berikut :

1. Terlaksananya **Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kontrak**, pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Menargetkan Penerimaan pegawai sebanyak 121 Orang ASN, sedangkan realisasi hanya sebesar 116 orang, pendaftaran melalui pelamar umum
2. Terlaksananya **Penempatan ASN**, pada kegiatan ini didalamnya termasuk mutasi yang dilaksanakan setiap tahunnya.
3. Terlaksananya **Penyusunan Syarat Jabatan**, pada Kegiatan terbagi menjadi dua sub kegiatan yaitu, Job fit untuk kegiatan rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama dan yang kedua adalah lelang jabatan pimpinan tinggi pratama, di tahun 2020 peserta yang mengikuti Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 orang untuk formasi 2 Jabatan pimpinan Tinggi yang kosong yaitu Dinas Sosial dan Kominfo.



4. Terlaksananya Kegiatan **Evaluasi Kinerja Aparatur**, kegiatan ini merupakan persiapan Penilaian Kinerja ASN yang nantinya akan diberikan tunjangan kinerja berdasarkan kinerja ASN itu sendiri. Di tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyiapkan sarana dan prasarana berupa server dan aplikasi untuk pengukuran kinerja sebagai dasar untuk membayar tunjangan kinerja ASN.

3 Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur

Analisis pencapaian sasaran 3 : **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur**, Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 ditetapkan dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, Profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good Governance) dapat dilihat jenis jenis hukuman untuk pelanggaran disiplin dibawah ini :

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN MENURUT PP 53 TAHUN 2010

No	Tingkat	Jenis Hukuman Disiplin
1	Ringan (Psl. 7 ayat 2)	a. Teguran lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Sedang (Psl. 7 ayat 3)	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
3	Berat (Psl. 7 ayat 4)	a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	Persentase	0,20	0,16	120
Skala Capaian					120

Sasaran Strategis **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur** dapat dilihat indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan dibawah target yang telah ditentukan artinya pelanggaran Disiplin ASN pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari target yang telah ditetapkan, adapun cara mengetahui persentasenya yaitu, jumlah ASN yang melakukan Pelanggaran dibagi dengan jumlah Total ASN kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 4.977 orang dan dikali 100% dan hasilnya adalah 0,16%, adapun cara pengukuran Skala Capaian untuk indikator bermakna negatif dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Skala Capaian} = \frac{0,20 - (0,16 - 0,20)}{0,20} \times 100\%$$

Dengan cara menghitung diatas didapat skala capaian untuk sasaran **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur** serta indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan sebesar 120%

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	6,02	0,65	0,60	0,60	0,16

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur**, pergerakannya Fluktuatif dan realisasi Capaian Tahun 2020 sebesar 0,16%



c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	Persentase	3,12	0,76	24,35

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dan Penurunan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur** menunjukkan adanya Peningkatan Disiplin Aparatur terbukti dengan menurunnya pelanggaran dari target yang telah ditetapkan, dan ini tidak terlepas dari keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dan OPD terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik itu dalam penjatuhan hukuman disiplin yang memberikan efek jera bagi ASN yang melanggar serta tindakan preventif lain yang dilakukan dalam hal peningkatan Disiplin Aparatur misalnya melaksanakan SIDAK bagi Aparatur Sipil Negara. Diharapkan untuk target sampai dengan akhir periode RPJMD persentase untuk **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur** lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.

Contoh SK Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang melanggar dapat dilihat dibawah ini :





**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 61 / I / 2020**

**PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH sdr. NURPAIDAH,
S.Sos NIP. 197008151994012001 PADA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERECANA KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Membaca :**
- Laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 045.2/295/Insp tanggal 27 September 2019 tentang dugaan perkawinan kedua oknum ASN sdr. [REDACTED] pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 709/61/INSP tanggal 27 September 2019 tentang dugaan pernikahan kedua Oknum ASN [REDACTED];
 - Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 094/130/Insp tanggal 3 Mei 2019 tentang pemeriksaan saudara [REDACTED];
 - Surat Laporan suami menikah tanpa ijin or [REDACTED] selaku isteri sah (isteri pertama) sdr. [REDACTED];
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut diatas sdr. [REDACTED] telah terbukti melakukan pernikahan dengan [REDACTED] pada tanggal 10 Desember 2010 di Parepare;
 - bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Penetapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada [REDACTED];
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M/PAN/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi kepada sdr. [REDAKSI] 197008151994012001 Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tk. I, III/d Kepala Seksi Keluarga Sejahtera pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidrap berupa hukuman Disiplin yaitu Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sesuai Pasal 7 ayat 4 huruf (b) berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 atas perbuatannya melakukan perkawinan dengan saudara [REDAKSI] (menjadi isteri kedua).

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Surat Keputusan ini.




KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diundahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. DOLLAH MANDO

Diterima tanggal

 001

Tersusun :

1. Kepala Badan Pertimbangan Kependidikan di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar
4. Ketua DPRD Kab. Sidrap di Pangkajene
5. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sidrap
7. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidrap
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidrap
9. Kepala Bagian Organisasi Kab. Sidrap
10. Pejabat Pembuat Daftar Uji yang bersangkutan.
11. Peninggal



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur** adalah sebesar Rp. 32.386.000 dan terealisasi sebesar Rp. 26.654.700 atau 82,30 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur** yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan 1 kegiatan didalamnya, yaitu Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin ASN. Adapun jenis pelanggaran Disiplin ASN di tahun 2020 dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Orang
1	Pelanggaran Berat	4 Orang
2	Pelanggaran Sedang	4 Orang
3	Pelanggaran Ringan	-
4	Pemberhentian Sementara	-
Jumlah		8 Orang

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian

Analisis Pencapaian Sasaran 4 : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	85	100	117,64
Skala Capaian					117,64



Jika melihat dari Realisasi Kinerja Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kepegawaian serta memperhatikan indikator Kinerja persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 pada target yang ditetapkan 85% sedangkan realisasi yang terlaksana 100%, ini menunjukkan semua layanan administrasi kepegawain dapat terselesaikan. Adapun jenis layanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan pensiun berkas usulan yang masuk sebanyak 155 usulan
2. Pelayanan Izin Cerai berkas usulan sebanyak 17 usulan
3. Pelayanan Cuti dan Izin sebanyak 371 usulan
4. Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian (Pengkinian data ASN) = 2.017 orang
5. Pelayanan Usulan berkala dan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 3.453 usulan

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	100	100	100



d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan untuk sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian** ini didukung dengan 1 indikator dan 4 Program diantaranya :

1. Program Pelayanan administrasi kepegawaian
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Keseluruhan program mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian** serta indikator kinerja persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan berjalan dengan baik, Adapun indicator ini merupakan indicator yang harus selalu terpenuhi meskipun capaian sudah 100% tapi diusahakan untuk terus dipertahankan mengingat Tujuan Instansi serta ASN sebagai pelayan Publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kedepan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang akan lebih memfokuskan ke pelayanan berbasis digital agar lebih mendekatkan layanan kepada ASN di kabupaten Sidenreng Rappang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian** adalah sebesar Rp. 734.375.100 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 672.447.536 atau 91,56 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian** ini adalah sebanyak 4 program dan 22 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi kepegawaian 5 Kegiatan
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran 9 Kegiatan
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 7 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Kegiatan

Program dan kegiatan bisa dikatakan berhasil sebab semua usulan pelayanan terselesaikan 100%, tetapi masih ada hal yang menjadi poin penting dalam hal peningkatan pelayanan dan perbaikan kualitas pelayanan yaitu penambahan sarana dan



prasarana aparatur berupa Komputer dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian sehingga bisa kinerja bisa menjadi lebih baik.

Dari capaian realisasi kinerja pada Sasaran strategis 1 sampai dengan 4 dapat diperoleh Skala Capaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 sebagai berikut :

Capaian Kerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kompetensi aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	53,89	Kurang
2	Penataan Pegawai sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan	115,94	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur	120	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian	117,64	Sangat Baik
HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)		101,86	Sangat Baik

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.917.548.000,- Terealisasi Sebesar Rp. 4.796.155.011,- atau 97,53%** secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.751.581.985,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 1.044.573.026,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
Meningkatnya Kompetensi aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.183.785.500	2.173.006.098	99,51	0,49
Penataan Pegawai sesuai Formasi dan Kompetensi Jabatan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.967.001.400	1.924.046.677	97,82	2,18
Meningkatnya Kepatuhan Hukum dan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	32.386.000	26.654.700	82,30	17,7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Perkantoran	514.659.900	476.179.605	92,52	7,48
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.537.000	113.413.031	83,68	16,32
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.935.000	8.935.000	100	0
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	75.243.200	73.919.900	98,24	1,76



BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng secara keseluruhan tercapai **101,86%**, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Sangat Baik**, meskipun terdapat 1 sasaran yang didalamnya terdapat 2 indikator yang tidak ada realisasinya disebabkan adanya refocusing anggaran untuk pelaksanaan Diklat Struktural dan tidak memungkinkannya diadakan kegiatan tersebut, dilakukannya refocusing sebagai bentuk respon pemerintah daerah dalam menghadapi Pandemi Covid 19 disamping itu juga sasaran yang kedua tidak terealisasi yaitu pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi dikarenakan belum adanya regulasi turunan dan selanjutnya akan menjadi focus ditahun berikutnya agar pencapaian indicator akan maksimal

B. Penyelesaian Isu Strategis

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dalam menampung biaya pelaksanaan kegiatan Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Fungsional dan bantuan biaya Tugas Belajar dan Pendidikan Kedinasan ASN dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur baik itu dengan pemangku kepentingan dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang serta dengan stake holder yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang disamping itu juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan



- Profesionalitas Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional.
2. Adanya sejumlah jabatan yang belum terisi sesuai SOTK yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap, untuk menjawab permasalahan ini dilakukan melalui penempatan ASN sesuai dengan bidangnya, jenis kegiatannya adalah Penempatan ASN.
 3. Belum idealnya jumlah ASN sesuai kebutuhan formasi dikarenakan adanya moratorium penerimaan CASN sehingga kekurangan jumlah ASN akibat adanya ASN yang pensiun dan pengalihan status kepegawaian dari ASN daerah ke Pemerintah Provinsi maupun Instansi Kementerian/ Lembaga Negara. Dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ini melakukan pengadaan ASN dan pegawai Perjanjian kontrak guna memenuhi Kebutuhan ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Kegiatan Pengadaan ASN dan Pegawai Perjanjian Kontrak.
 4. Masih adanya ASN/aparatur daerah yang terlibat masalah pelanggaran hukum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang selalu menjadi Fasilitator apabila ada ASN yang terlibat dalam pelanggaran Hukum serta memberikan tindakan preventif dalam upaya meminimalisir pelanggaran Hukum ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
 5. Kurang optimalnya ketersediaan akurasi data dan informasi dibidang kepegawaian, Sampai saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang terus meningkatkan pengembangan aplikasi dalam rangka terciptanya akurasi data ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang dilakukan yaitu Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) agar terintegrasi dengan aplikasi lain
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian yang cepat dan tepat waktu.
3. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur dengan Kegiatan Program Peningkatan disiplin Aparatur dengan Melalui SIDAk yang lebih rutin.
4. Pemenuhan saran dan prasarana aparatur dalam rangka membantu peningkatan kinerja Instansi.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2020 untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 4 Januari 2021

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang**

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P : 19801006 200012 1 001



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. DOLLAH MANDO**
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,
Bupati Sidenreng Rappang

Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya

H. DOLLAH MANDO

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm. KP
NIP :19801006 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA ESELON II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah disertai dengan Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,18%
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	54,22%
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	4,28%
		Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya	0,19%
2	Penataan pegawai sesuai formasi dan kompetensi jabatan	Persentase jabatan yang diisi sesuai formasi dan kompetensi jabatan	85%
3	Meningkatnya kepatuhan hukum dan disiplin aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	0,20%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan Tepat Waktu	85%



Program	Anggaran
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 514.659.900
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 135.537.000
10. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 32.386.000
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.183.785.500
12. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 8.935.000
13. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 1.967.001.400
14. Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp. 75.243.200

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Bupati Sidenreng Rappang

Kepala Badan Kepegawaian dan,
Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. DOLLAH MANDO

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

N I P :19801006 200012 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HAMZAH, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

NIP :19801006 200012 1 001

105

Drs. HAMZAH, M.Si

Nip.19631231 199203 1



PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Sekretaris – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Indikator Program	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	80%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip OPD	CC (59,80)
		Persentase Capaian Keuangan OPD	92%

Program

Anggaran

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 514.659.900 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 135.537.000 |
| 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 8.935.000 |

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap

Sekretaris

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P :19801006 200012 1 001

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan, Pengadaan, dan Informasi
Aparatur Sipil Negara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P : 19801006 200012 1 001

IRWAN, S.Kom
N I P : 19850211 200604 1 101



PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan, Pengadaan, dan Informasi Aparatur Sipil Negara –

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Indikator Program	Target
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16,15%
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang direkrut Sesuai Dengan Formasi	85%

Program

Anggaran

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 1.830.938.000

2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 1.305.167.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap

Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan, Pengadaan, dan Informasi ASN

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

NIP :19801006 200012 1 001

IRWAN, S.Kom

NIP : 19850211 200604 1 101





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier, dan Fasilitasi Profesi ASN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm, KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
S.IP

NIP :19801006 200012 1 001

HERFAN MAPPAJEPPU,

NIP : 19870502 200701 1 001



PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier dan Fasilitasi Profesi ASN – Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Indikator Program	Target
1	Program Pelayanan	Cakupan Pelayanan Pensiun ASN	80%
	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pelayanan Kepangkatan dan Berkala	80%
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	80%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16,15%

Program

Anggaran

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Rp. 70.275.200 |
| 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp. 535.910.600 |
| 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 332.908.500 |

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap

Kepala Bidang Mutasi
Karier dan Fasilitasi Profesi ASN

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP

HERFAN MAPPAJEPPU,

S.IP

NIP :19801006 200012 1 001

NIP : 19870502 200701 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom., M. AP**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm,KP**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidenreng Rappang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
N I P :19801006 200012 1 001

IRMA FITRIANI, S.Kom., M.AP
N I P : 19830618 200604 2 014

PERJANJIAN KINERJA ESELON III



Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan – Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No.	Program	Indikator Program	Target
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Evaluasi Kinerja Aparatur	85%
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan	0.71%
3	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Cuti dan Izin Cerai ASN	80%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16,15%

Program

Anggaran

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp. 125.923.800 |
| 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 32.386.000 |
| 3. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Rp. 4.968.000 |
| 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 19.939.000 |

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Plt.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Aparatur
Pelatihan Daerah Kab. Sidrap
Fasilitasi

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Pemberhentian, Penghargaan dan
Profesi ASN

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP
NIP :19801006 200012 1 001

IRMA FITRIANI, S.Kom., M.AP
NIP : 19830618 200604 2 014





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FADHLIH, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Hamzah, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

FADHLIH, SE
Nip. 19870730 201001 1 007



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Sekretariat Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan – Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan yang efektif dan Akuntabel	12 Bulan
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Terselesaikan	6 Laporan
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan	1 unit
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diperbaharui Perizinannya	15 Unit
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang Diadakan	2 Unit
7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Diadakan	2 Unit
8	Pengadaan Mebeleur	Jumlah barang Mabeleur yang diadakan	25 Buah



Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 16.248.000
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 8.935.000
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	Rp. 83.257.000
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp. 5.000.000
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 5.940.000
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 12.000.000
7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 19.948.000
8. Pengadaan Mebeleur	Rp. 12.650.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

FADHLIH, SE
Nip. 19870730 201001 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sriyanti Syarifuddin, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Hamzah, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

SRIYANTI SYARIFUDDIN, S.Sos
Nip. 19850706 201001 2 026



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Sekretariat Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian – Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	563 Lembar
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan
3	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	52 Kali
4	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35 Kali
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran yang efektif	12 Bulan
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Terpelihara	3 Kegiatan
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	15 Unit
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	5 Unit
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit

Kegiatan

Anggaran



1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.078.000
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 21.942.000
3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp. 176.754.900
4. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp. 3.122.000
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 199.318.000
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 34.779.000
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 53.100.000
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 1.750.000
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 1.310.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Drs. HAMZAH, M.Si
Nip.19631231 199203 1 105

SRIYANTI SYARIFUDDIN, S.Sos
Nip. 19850706 201001 2 026





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. Bustanil, S.AP**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier, dan Fasilitasi Profesi ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

A. BUSTANIL, S.AP
Nip. 19841021 200412 1 001



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Fasilitasi Profesi ASN - Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah ASN yang Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	200 Orang
2	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	19 Orang
3	Penyusunan Syarat Jabatan	Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Eselon II dan Tes Kompetensi Eselon	2 Orang

Kegiatan

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3. Penyusunan Syarat Jabatan

Anggaran

- Rp. 90.629.500
Rp. 242.279.000
Rp. 336.390.600

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier
Dan Fasilitasi Profesi ASN

Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan
Promosi

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

A. BUSTANIL, S.AP
Nip. 19841021 200412 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Suardi, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier, dan Fasilitasi Profesi ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

SUARDI, SE
Nip. 19671231 199301 1 009

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

63



Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Fasilitasi Profesi ASN - Sub Bidang Fasilitasi
Profesi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Kelembagaan Profesi ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi	1 Orang
2	Sosialisasi dan Bimbingan Persiapan Masa Pensiun	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Persiapan Masa Pensiun	1 Orang

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kelembagaan Profesi ASN | Rp. 3.509.000 |
| 2. Sosialisasi dan Bimbingan Persiapan Masa Pensiun | Rp. 2.469.000 |

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier
Dan Fasilitasi Profesi ASN

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP

Nip. 19870502 200701 1 001

SUARDI, SE

Nip. 19671231 199301 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YAMIN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier, dan Fasilitasi Profesi ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

YAMIN, S.Sos
Nip. 19721204 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Fasilitasi Profesi ASN - Sub Bidang Mutasi dan
Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Penempatan PNS	Jumlah Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi dan Pendidikan	1.038 Orang
2	Pensiuan Janda/duda dan yatim serta pensiun atas permintaan sendiri	Jumlah ASN yang Melakukan Pengurusan Pensiun	242 Orang
3	Pelayanan Kepangkatan dan Berkala	Jumlah ASN yang naik Pangkat dan berkala	3.325 Orang

Kegiatan

1. Penempatan PNS
2. Pensiuan Janda/duda dan yatim serta Pensiun Atas Permintaan sendiri
3. Pelayanan Kepangkatan dan berkala

Anggaran

Rp. 193.542.000
Rp. 24.047.000
Rp. 5.401.200

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karier
Dan Fasilitasi Profesi ASN

Kepala Sub Bidang Mutasi dan
Kepangkatan

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP
Nip. 19870502 200701 1 001

YAMIN, S.Sos
Nip. 19721204 200604 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. SUMARNI, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Sertifikasi, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan, Pengadaan, dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

Hj. SUMARNI, SE
Nip. 19680402 200212 2 005



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengadaan dan Informasi ASN - Sub bidang Sertifikasi, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CASN	Jumlah CASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	183 Orang
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Bagi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	33 Orang
3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1 Orang

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CASN | Rp. 1.618.554.000 |
| 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Bagi ASN | Rp. 203.125.000 |
| 3. Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Rp. 9.259.000 |

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan, dan Informasi ASN

Kepala Sub Bidang Sertifikasi, Pendidikan,
dan
Pelatihan Sumber daya Manusia

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

Hj. SUMARNI, SE
Nip. 19680402 200212 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ST. MUNAWARAH, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan, Pengadaan, dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

ST. MUNAWARAH, S.Sos
Nip. 19761017 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengadaan dan Informasi ASN - Sub bidang Pengadaan dan Pemberhentian – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kontrak	Jumlah Pengadaan Calalon ASN dan Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kontrak	121 Orang

Kegiatan

Anggaran

1. Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kontrak

Rp. 1.305.167.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan, dan Informasi ASN

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan
Pemberhentian

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

ST. MUNAWARAH, S.Sos
Nip. 19761017 200604 2 018





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAIFUDDIN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRWAN, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan, Pengadaan, dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

SAIFUDDIN, S.Kom
Nip. 19751007 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengadaan dan Informasi ASN - Sub bidang Data dan Informasi Kepegawaian – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pegawai yang Terintegrasi	1908 Orang

Kegiatan

Anggaran

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp. 40.827.0000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan, dan Informasi ASN

Kepala Sub Bidang Data
dan Informasi Kepegawaian

IRWAN, S.Kom
Nip. 19850211 200901 1 005

SAIFUDDIN, S.Kom
Nip. 19751007 200604 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRUL S THAHIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
NIP : 19830618 200604 2 014

SYAHRUL S THAHIR, S.IP
Nip. 19801223 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sub Bidang Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur II – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
2	Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang diukur Kinerjanya	2.684 Orang

Kegiatan

Anggaran

1. Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

Rp. 116.110.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Kepala Sub Bidang Penilaian Evaluasi Kinerja
Aparatur II

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
NIP : 19830618 200604 2 014

SYARUL S THAHIR, S.IP
Nip. 19801223 200604 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSLAN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
NIP : 19830618 200604 2 014

RUSLAN, S.Pd
Nip. 19810807 200502 1 004



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sub Bidang Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur I – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
2	Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang diukur Kinerjanya	2.685 Orang

Kegiatan

Anggaran

1. Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

Rp. 116.110.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Kepala Sub Bidang Penilaian Evaluasi Kinerja
Aparatur II

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
NIP : 19830618 200604 2 014

RUSLAN, S.Pd
Nip. 19810807 200502 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. I PAHIMA, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
NIP : 19830618 200604 2 014

Hj. I PAHIMA, SE
Nip. 19640212 199303 2 005



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Izin/Cerai Permasalahan Keluarga	Jumlah ASN yang Terasilitasi dalam Proses Izin Cerai/ Permasalahan Keluarga	15 Orang
2	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah ASN yang Berprestasi yang Mendapatkan Penghargaan	1 Orang
3	Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	37 Orang
4	Pemberian Satya Lencana Bagi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Satya Lencana	200 Orang
5	Penyempahan PNS	Jumlah CASN yang disumpah menjadi ASN	302 Orang
6	Pelayanan Cuti ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Cuti	300 Orang



Kegiatan	Anggaran
1. Proses Izin/Cerai Permasalahan Keluarga	Rp. 2.600.000
2. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Rp. 10.457.000
3. Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rp. 32.386.000
4. Pemberian Satya Lencana Bagi ASN	Rp. 9.482.000
5. Penyempahan PNS	Rp. 9.813.800
6. Pelayanan Cuti ASN	Rp. 2.368.000

Pangkajene Sidenreng, 11 Januari 2020

Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur, dan Penghargaan

Kepala Sub Bidang Disiplinan
dan Penghargaan

IRMA FITRIANI, S.Kom, M.A.P
NIP : 19830618 200604 2 014

Hj. I PAHIMAH, SE
Nip. 19640212 199303 2 005

